



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 20/PRT/M/2006

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(KSNP-SPAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa air minum adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut diperlukan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif.
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan / penyediaan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- d. bahwa dalam upaya mewujudkan sistem penyediaan air minum yang diinginkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, diperlukan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif;
- e. bahwa untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang diinginkan pada huruf d diperlukan *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum* yang ditetapkan dengan *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum*.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



12. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri;
13. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
15. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

Memperhatikan:

1. Adanya kebutuhan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai salah satu pedoman penyediaan air minum sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 16/ 2004;
2. Adanya Deklarasi sidang-sidang PBB khususnya Deklarasi Habitat dan Agenda 21 di Rio de Janeiro tentang tempat tinggal yang layak bagi manusia dan pembangunan permukiman berkelanjutan yang perlu diwujudkan dalam kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, khususnya dalam memberikan akses pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat miskin;
3. Adanya KTT Millenium PBB bulan September 2000 yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih baik;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM****

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPAM, merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat.
2. KSNP-SPAM meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem penyediaan air minum, isu strategis, permasalahan, dan tantangan pengembangan SPAM, tujuan/ sasaran serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM dengan rencana tindak yang diperlukan.

Pasal 2

KSNP-SPAM digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik ditingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.



Pasal 3

Peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai penjabaran dari KSNP-SPAM perlu disusun dan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi-instansi terkait.

Pasal 4

- (1). Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada peraturan menteri ini;
- (2). Bagi Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem penyediaan air minum sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan, proses penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (2). Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 September 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**L A M P I R A N
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 20/PRT/M/2006**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSNP-SPAM)**

DAFTAR ISI

BAB 1.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud	3
1.3	Tujuan	3
1.4	Landasan Hukum	4
	1.3.1 Arah Kebijakan	4
	1.3.2 Peraturan Teknis	4
BAB 2.	VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5
2.1	Visi	5
2.2	Misi	6
BAB 3.	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9
3.1	Isu Strategis dan Permasalahan Tantangan Pengembangan SPAM	9
	3.1.1 Peningkatan Cakupan dan Kualitas	9
	3.1.2 Pendanaan	10
	3.1.3 Kelembagaan dan Perundang-Undangan	10
	3.1.4 Air Baku	10



3.1.4 Peran Masyarakat	11
3.2 Tantangan Pengembangan SPAM	11
3.2.1 Tantangan Internal	11
3.2.2 Tantangan Eksternal	12
BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	14
4.1 Skenario Pengembangan SPAM	14
4.2 Sasaran Kebijakan	19
4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM	19
BAB V. PENUTUP	33
MATRIK RENCANA TINDAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SPAM (KSNP-SPAM)	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung. Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan prasarana dan sarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Untuk mengatur pengembangan sistem air minum nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu yang

mendasar diatur dalam PP tersebut adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas, melalui:

- Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau,
- Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan,
- Meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Seiring dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan air minum, pemerintah telah menyusun Rencana dan Strategi tahun 2005 – 2009 yang bertujuan:

- Memberikan akses ke seluruh pelosok tanah air dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayanan minimal bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi, agar terwujud Indonesia yang aman dan damai.
- Membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah agar terwujud Indonesia yang adil dan demokratis.
- Menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera.

Sementara itu, dalam rangka percepatan pelayanan pada sektor air bersih, sanitasi, dan persampahan, dan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam *MDG (Millennium Development Goals)* dengan dilatarbelakangi oleh kondisi ketersediaan prasarana dan sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang masih sangat terbatas maka perlu kiranya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas.

Untuk mencapai tujuan di atas dan menindaklanjuti amanat PP 16 Tahun 2005 perlu disusun **Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP- SPAM)** yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan/penyelenggaraan SPAM di tingkat nasional, dan daerah dengan memperhatikan:

-
- Adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum Indonesia yang ada saat ini, sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum.
 - Upaya pencapaian sasaran yaitu melalui Perumusan Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi sasaran pencapaian, yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan.
 - Perumusan Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM yang kemudian berpedoman pada landasan hukum yang ada dan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Internasional dan Nasional.

KSNP SPAM perlu disepakati bersama oleh seluruh stakeholder penyelenggaraan SPAM di pusat maupun di daerah. Perlu dibangun konsensus ini dengan sektor sektor terkait, dan lintas departemen, melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

1.2. MAKSUD

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KSNP-SPAM) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengembangan SPAM di perkotaan dan perdesaan, baik dilingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

1.3. TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (sistem jaringan perpipaan dan sistem bukan jaringan perpipaan) atau KSNP-SPAM sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif.

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009
- f. Peraturan Menteri PU No. 51/PRT/2005, tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2005 – 2009

1.4.2. Peraturan Teknis

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang Sumberdaya Air
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

BAB 2

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Daerah perkotaan dan perdesaan di masa depan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, mendapatkan akses pelayanan air minum dimana pun mereka berada, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung tanpa harus dimasak di tempat-tempat umum yang disediakan maupun di tempat dimana mereka tinggal yang dilayani dengan sistem perpipaan.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena berkurangnya berbagai penyakit yang terkait dengan air, seperti disentri, thypus, diare, dan lain sebagainya.
- d. Selain masyarakat dapat hidup lebih sehat dengan air minum yang berkualitas, masyarakat juga dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- e. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pengembangan air minum.

- f. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat wajib mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan sistem pelayanan air minum.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka *visi pengembangan SPAM* ditetapkan sebagai berikut:

Masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas.

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang langsung terkait maupun yang tidak.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2 MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan, dengan misi sebagaimana berikut ini:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum.
 - a. Pelayanan air minum yang terjangkau:
 - Air minum dinikmati tidak hanya oleh masyarakat mampu saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau.

-
- Pelayanan air minum dapat dilakukan secara adil dan merata menjangkau berbagai daerah termasuk daerah-daerah miskin, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil, dll.
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinyu dan terus-menerus sampai kapanpun diperlukan.
- b. Pelayanan air minum yang berkualitas:
- Penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu & kesehatan manusia.
 - Masyarakat dapat mengkonsumsi secara langsung air minum berasal dari perpipaan maupun air yang aman dari sumber yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM dengan prinsip *good and corporate governance*.
- a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM.
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya.
 - c. Pelibatan semua stakeholder dalam pengembangan SPAM.
 - d. Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien, serta profesional.
 - e. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyediaan SPAM.
 - f. Penyehatan bagi PDAM-PDAM yang tergolong kurang sehat dan sakit.
3. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem penyediaan air minum.
- a. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM
 - b. Pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui peningkatan daya tarik bagi investor, pengelolaan atau manajemen perusahaan daerah, serta peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
4. Menegakkan hukum dan menyiapkan peraturan perundangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM.

-
- a. Penyusunan peraturan perundangan yang terkait dengan penyediaan air minum dan perlindungan air baku di pusat dan daerah.
 - b. Pemerintah Pusat menyiapkan peraturan perundangan yang terkait dengan fasilitasi dan pendampingan kepada daerah, termasuk petunjuk teknis penyelenggaraan SPAM.
 - c. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPAM.
 - d. Penegakan hukum, diberlakukannya sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan SPAM.
5. Menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan.
 - a. Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat melakukan perlindungan air baku untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan SPAM.
 - b. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan untuk menjamin ketersediaan air baku.
 6. Memberdayakan masyarakat & dunia usaha berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM.
 - a. Masyarakat dan dunia usaha dapat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan SPAM, baik di Pusat maupun Daerah.
 - b. Adanya sistem informasi yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan SPAM.

BAB 3

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM

Isu-isu strategis dan permasalahan dari kondisi penyelenggaraan dan pelayanan air minum di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima permasalahan umum, yaitu:

3.1.1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas

Dalam aspek cakupan dan kualitas, isu strategis dan permasalahan meliputi

- a. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan dalam 10 tahun terakhir belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat perkembangan penduduk.
- b. SPAM non-perpipaan selama 30 tahun terakhir berkembang lebih pesat daripada SPAM perpipaan, namun perkembangan SPAM non-perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan.
- c. Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun 2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah.
- d. Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal.
- e. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat belum memadai.
- f. Sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak minum,

namun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi.

- g. Masih tingginya angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman.

3.1.2. Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban utang.
- b. Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri daripada dan belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta.
- c. Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.

3.1.3. Kelembagaan dan Perundang-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain:

- a. Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah.
- b. Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekrutmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
- c. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.

3.1.4. Air Baku

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal air baku antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat

pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik.

- b. Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.
- c. Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik.
- d. Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.

3.1.5. Peran Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain:

- a. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan pemerintah.
- b. Potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh Pemerintah.
- c. Fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang mencukupi kebutuhannya sendiri.

3.2 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

3.2.1. Tantangan Internal:

- a. Tantangan dalam peningkatan cakupan kualitas air minum saat ini adalah mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman yang tercermin pada tingginya angka prevalensi penyakit yang berkaitan dengan air. Potensi peningkatan cakupan pelayanan

air minum antara lain melalui program-program penurunan kebocoran serta optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan. Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM adalah adanya tuntutan PP 16/2005 untuk memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan.

- b. Banyak potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM yang belum dioptimalkan, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor, swasta, bank, dan masyarakat yang belum termanfaatkan serta masih belum termobilisasinya dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip *full cost recovery* merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.
- c. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang. Tantangan tersebut akan mampu terjawab antara lain dengan operasionalisasi peraturan normatif yang telah tersedia dan sertifikasi keahlian SDM penyelenggara SPAM yang sampai saat ini belum sepenuhnya terwujud.
- d. Pemenuhan kualitas dan kuantitas air baku merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa tuntutan penjaminan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana disebutkan dalam PP No. 16/2005 serta tuntutan kualitas air baku untuk memenuhi standar yang diperlukan.
- e. Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM yang belum diberdayakan secara optimal merupakan peluang untuk mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan SPAM.

3.2.2. Tantangan Eksternal

- a. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- b. Tuntutan penerapan *Good Governance* melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Komitmen terhadap kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015 dan *Protocol Kyoto* dan *Habitat*, dimana pembangunan perkotaan harus berimbang dengan pembangunan perdesaan.

-
- d. Tuntutan peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha, swasta
 - e. Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim investasi yang kompetitif.

BAB 4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Sasaran global dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengacu pada sasaran terukur yang telah tertuang dalam RPJMN 2004–2009 dan sasaran dalam pencapaian *MDG* tahun 2015 serta beberapa sasaran terukur lainnya. Selain itu juga menuju sasaran yang normatif seperti tertuang dalam PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Sasaran yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dalam pengembangan air minum adalah: *Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan secara nasional menjadi 40% dengan cakupan pelayanan untuk penduduk di kawasan perkotaan dapat meningkat menjadi 66% dan kawasan perdesaan menjadi 30%.*

Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan nasional pada tahun 2004 sebesar 17,96% atau 39 juta jiwa yang terlayani, maka perlu peningkatan sampai 22,04% selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang akan memiliki akses air minum perpipaan diprediksi sekitar 92,4 juta jiwa, 40% dari total prediksi penduduk 231 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pelayanan sekitar 53,4 juta jiwa selama 5 tahun ke depan. Masyarakat Perkotaan, akan meningkat menjadi 66% (61 juta jiwa), sehingga perlu meningkatkan akses air minum untuk penduduk sebanyak 30,2 juta jiwa. Masyarakat Perdesaan, akan meningkat menjadi 30% (37,7 juta jiwa), sehingga perlu meningkatkan cakupan akses air minum untuk penduduk sebesar 29 juta jiwa.

Dengan penambahan cakupan pelayanan untuk 53,4 juta jiwa penduduk, bilamana digunakan tingkat konsumsi normal air rata-rata nasional sebesar 120 lt/orang/hari untuk sambungan rumah dan 60 lt/orang/hari untuk akses dengan Hidran Umum serta ratio SR dan HU adalah 80:20, maka diperlukan peningkatan kapasitas produksi perpipaan dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Perkiraan kebutuhan kapasitas pengembangan SPAM sampai 2009


No	Jenis Pelanggan	Persentase Cakupan %	Kebutuhan Air Rata-rata L/o/h	Kehilangan Air %	Kapasitas Tambahan m ³ /detik
1	Sambungan Langsung	80	120	20	71,2
2	Hidran Umum	20	60	20	8,9
Total Kapasitas					80,1

Sumber: Pengolahan Data dan Perhitungan

Pada tahun 2004 penduduk Indonesia yang telah memiliki akses terhadap air minum yang aman baik melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan telah mencapai 55,43%. Sesuai kriteria MDG, diharapkan pada tahun 2015 tingkat akses terhadap air minum aman dapat mencapai 80% atau sekitar 196 juta jiwa dari 246 juta jiwa penduduk dengan sistem perpipaan sebesar 60% dan non-perpipaan terlindungi sebesar 20%.

Proyeksi kebutuhan air ditetapkan berdasarkan sasaran MDG secara nasional dengan base line data tahun 1990. Dari angka-angka sasaran pencapaian RPJMN dengan target tahun 2009 dan sasaran MDG pada tahun 2015 diperoleh grafik sebagai berikut:

Gambar 1.



Sumber: Pengolahan Data dan Perhitungan

Tabel 2. Skenario Pengembangan SPAM

	1990	2004	2009	2015
Cakupan RPJMN – Perpipaan (%)	-	18	40	-
Cakupan MDG-Nasional (%)	42.29	55.43	67	80
- Cakupan MDG Perkotaan (%)	62.70	61.69	73	87
- Cakupan MDG Perdesaan (%)	35.84	50.27	60	72
Cakupan MDG- Perpipaan (%)	14.11	17.96	32	48
- Cakupan MDG- Perpipaan Perkotaan (%)	37.75	32.84	49	47
- Cakupan MDG- Perpipaan Perdesaan (%)	5.57	6.95	15	20
Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi (%)	28.18	37.47	33	32
- Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi Perkotaan (%)	24.95	28.85	25	15
- Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi Perdesaan (%)	30.27	43.32	45	24
Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%)	55.71	44.57	33	20
- Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi Perkotaan (%)	37	38	27	13
- Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi Perdesaan (%)	64	50	40	28
Cakupan MDG Nasional – Perpipaan dan Non- Perpipaan (Juta Jiwa)	75.86	120.32	158	202
Cakupan RPJMN Nasional - Perpipaan (Juta Jiwa)	-	38.99	98.7	-

Sumber: Pengolahan Data dan Perhitungan

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, kecepatan pelaksanaan dan kemampuan investasi di atas, maka untuk mengejar sasaran cakupan pelayananan MDG 2015 serta untuk memenuhi sasaran RPJMN 40% perpipaan perlu kebijakan dan strategi nasional untuk menyelaraskan peningkatan pembangunan dari non-perpipaan tidak terlindungi menjadi non-perpipaan terlindungi dan dari non-perpipaan khususnya non-perpipaan terlindungi menjadi perpipaan. Arah strategi pencapaian sasaran RPJMN dan MDG meliputi:


- Sasaran pencapaian RPJMN tahun 2009 dimaknai sebagai sasaran antara (*interim target*) mencapai sasaran MDG tahun 2015, meskipun disadari bahwa pencapaian sasaran RPJM sangat berat dibandingkan pencapaian sasaran MDG 2015 karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
- Sasaran peningkatan pelayanan air minum melalui sistem perpipaan menjadi 60% pada tahun 2015 diimbangi dengan penurunan jumlah non-perpipaan tidak terlindungi.

Sasaran pengembangan SPAM untuk keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) sistem penyediaan air minum melalui perpipaan, nonperpipaan terlindungi, dan nonperpipaan tidak terlindungi antara lain sebagai berikut:

-
- Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 17,96% pada tahun 2004 menjadi paling tidak berkisar antara 32%-40% pada tahun 2009 dan selanjutnya terus diupayakan meningkat menjadi 48% pada tahun 2015.
 - Penurunan persentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi menjadi sistem non-perpipaan terlindungi dan sistem perpipaan dari 45% pada tahun 2004 menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015. Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi dari tahun 2004 sebesar 37,47% menjadi 32% pada tahun 2015.
 - Penurunan kawasan rawan air tercermin dari penurunan jumlah non-perpipaan tidak terlindungi sebesar 45% pada tahun 2004 menjadi sebesar 35% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015.

Garis besar fungsi kebijakan dan arahan kebijakan dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM dari kondisi saat ini dapat dilihat pada **Gambar 2**

Gambar 2 : Bagan Alir Pendekatan Perumusan Kebijakan dan Strategi SPAM



4.2. SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16/2005 dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, Sasaran dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui perpipaan, non perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut:

- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 18% pada tahun 2004 menjadi 32% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat menjadi 60% pada tahun 2015.
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi dari tahun 2004 sebesar 37.47% menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun.
- Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik. Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/o/h yang dibutuhkan secara bertahap; Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
- Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Secara umum kebijakan dibagi menjadi lima kelompok yaitu:

Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan juga untuk memenuhi sasaran *MDG* baik jangka pendek tahun 2009 maupun jangka panjang 2015. Bagan alir pendekatan perumusan kebijakan dan strategi SPAM, serta sasaran yang akan dicapai dipaparkan pada bagian lampiran. Adapun arahan kebijakan adalah:

- 1. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia**
- 2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal**
- 3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan**
- 4. Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan**
- 5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat**

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1: Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap, menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi serta memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi 1. **Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap propinsi**

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan fasilitasi perluasan pelayanan melalui penambahan kapasitas & pengembangan jaringan untuk PDAM-PDAM sehat
2. Bantuan teknis/ program fasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terutama di kota metro dan besar maupun kawasan perumahan baru
3. Bantuan Program Penyehatan PDAM melalui:
 - a. Perluasan pelayanan bagi PDAM kurang sehat untuk meningkatkan pendapatan
 - b. Optimalisasi sistem dengan menurunkan kapasitas tak termanfaatkan hingga <10%
 - c. Perluasan pelayanan hingga mencapai skala ekonomis

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan fisik pembangunan baru SPAM untuk kota sedang/kecil (IKK) diutamakan:
 - a. Ibukota Kecamatan yang belum memiliki sistem
 - b. Ibukota kabupaten/kota pemekaran
 - c. Kawasan/desa rawan air, kawasan perbatasan, daerah pesisir, pulau-pulau terpencil
2. Bantuan fisik pengembangan SPAM melalui perluasan pelayanan dari wilayah tetangga yang sudah memiliki SPAM
3. Bantuan fisik pengembangan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kawasan RSH

Strategi 2. Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis peningkatan manajemen dan optimalisasi asset PDAM
2. Bantuan program penurunan tingkat kehilangan air dari rata-rata nasional 37% menjadi sekurang-kurangnya 20%
3. Bantuan teknis penyusunan studi kelayakan kerja sama pengelolaan antardaerah atas dasar pertimbangan ketersediaan air baku dan/atau efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan (skala ekonomis)

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan fisik pengembangan SPAM melalui kerjasama regional pengembangan SPAM

Strategi 3. Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui nonperpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis/fisik pengembangan baru prasarana air minum non-pipa terlindungi
2. Bantuan program meningkatkan prasarana air minum menjadi terlindungi (dari tidak terlindungi)

Strategi 4. Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan rencana induk air minum terpadu sanitasi dan penyusunan studi kelayakan

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan rencana induk air minum terpadu sanitasi dan penyusunan studi kelayakan

Strategi 5. Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan program adopsi ISO 4064 menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menetapkan sebagai SNI wajib.
2. Bantuan teknis peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya mencapai standar pelayanan minimal sesuai NSPM yang berlaku
3. Bantuan teknis peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar baku mutu kualitas air minum berdasarkan ketentuan Dep. Kesehatan

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis pengawasan kualitas air minum
2. Bimbingan teknis konstruksi SPAM individual/komunal

Strategi 6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan dan validasi database cakupan layanan air minum
2. Bantuan teknis pendidikan dan pelatihan teknis SDM

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan dan validasi database cakupan layanan air minum

Kebijakan 2: Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan SPAM melalui pengembangan alternatif sumber dan pola pembiayaan serta memperkuat kemampuan finansial PDAM.

Strategi 1. Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui bank komersial untuk PDAM sehat
2. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui lembaga non-bank
3. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan untuk pengembangan SPAM melalui PHLN
4. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui penerbitan obligasi daerah dan obligasi perusahaan
5. Pengembangan pola pembiayaan melalui skema *Water Fund*

Strategi 2. Meningkatkan peran dunia usaha/swasta & atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan pre-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta

-
2. Bantuan teknis peningkatan pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta
 3. Bantuan dana stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri
 4. Bantuan teknis penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat;

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan pre-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta
2. Bantuan teknis peningkatan investasi melalui dana masyarakat dan dunia usaha/swasta
3. Bantuan teknis penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat;

Strategi 3. Meningkatkan kemampuan finansial PDAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

Bantuan program penyehatan PDAM melalui:

1. Restrukturisasi/penetapan tarif:
 - a. Menerapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh
 - b. Menerapkan subsidi pemerintah daerah apabila tarif lebih rendah dari tarif pemulihan biaya penuh
 - c. Penetapan tarif:
 - Untuk masyarakat mampu diberlakukan tarif pemulihan biaya penuh dan progresif
 - Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diberlakukan tarif subsidi sampai dengan 60 L/o/h

-
2. Restrukturisasi hutang melalui:
 - a. Penjadwalan ulang
 - b. Pengkondisian (peninjauan persyaratan) hutang
 - c. Penghapusan denda

Kebijakan 3: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan SPAM, menerapkan prinsip kepengusahaan pada lembaga penyelenggaraan dan menyusun peraturan perundangan

Strategi 1. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM
2. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui:
 - a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan
 - b. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
3. Peningkatan fungsi regulator dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan
4. Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM

-
2. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui:
 - a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan
 - b. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
 3. Peningkatan fungsi regulator dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan
 4. Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

Strategi 2. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* terutama untuk penyelenggara/operator SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

Bantuan teknis untuk PDAM sehat:

1. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui:
 - a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan
 - b. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
2. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*
3. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan SPAM
4. Peningkatan manajemen perusahaan melalui pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
5. Evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM secara periodik

Bantuan Program Penyehatan PDAM:

1. Peningkatan manajemen kepengusahaan melalui pengisian jabatan struktural/fungsional PDAM oleh SDM dengan kompetensi yang sesuai di setiap tingkatan
2. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui:
 - a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan

-
- b. Pelatihan manajerial
 - c. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
3. Peningkatan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan *good corporate governance*

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM
2. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui:
 - a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan
 - b. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
3. Peningkatan fungsi regulator dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan
4. Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

Strategi 3. Melengkapi produk-produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan SPAM propinsi, kabupaten/kota
2. Penyusunan NSPM pengembangan SPAM
3. Penyusunan pedoman tentang kerjasama pemerintah dan dunia usaha/swasta
4. Penyusunan pedoman pola investasi dan sistem pembiayaan pengembangan SPAM

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan teknis penyusunan Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan SPAM propinsi, kabupaten/kota
2. Penyusunan NSPM pengembangan SPAM

-
3. Penyusunan pedoman tentang kerjasama pemerintah dan dunia usaha/swasta
 4. Penyusunan peraturan tentang kerjasama koperasi dan masyarakat
 5. Penyusunan pedoman pembentukan kelembagaan pengelola SPAM
 6. Penyusunan pedoman pola investasi dan sistem pembiayaan pengembangan SPAM
 7. Penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat

Kebijakan 4: Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan

Arah dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai serta meningkatkan perlindungan air baku dari pencemaran

Strategi 1. Konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Mengembalikan kapasitas DAS kritis
2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi melalui pemulihan sungai, danau, dan sumber air lainnya
3. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan SPAM dan perlindungan air baku
 - a. Perlindungan air baku dari pencemaran
 - b. Pengendalian laju permukiman
 - c. Pengendalian penggunaan air tanah
 - d. Keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi
5. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman
6. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

-
1. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman
 2. Rehabilitasi situ-situ dan tandon air
 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Strategi 2. Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku terutama bagi kota metro dan besar

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis identifikasi kebutuhan air baku untuk penyediaan air minum nasional
2. Pemeliharaan danau dan waduk untuk air baku
3. Bantuan program penyediaan air baku melalui pembangunan bendungan, intake, saluran transmisi, pembangunan embung, rehabilitasi prasarana pengambilan dan pembawa, serta pembangunan sumur air tanah

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Penyediaan air baku untuk rumah tangga melalui penyediaan jaringan pembawa air, khusus untuk kawasan terpencil, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan rawan air

Strategi 3. Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Pembuatan waduk-waduk lapangan, embung-embung, dan jaringan pembawa
2. Pembangunan sumur-sumur air tanah
3. Rehabilitasi situ-situ dan tandon air
4. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman

Strategi 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Bantuan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong kerja sama antardaerah dalam penyelenggaraan SPAM

Kebijakan 5: Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM
2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM
2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat
3. Penyebarluasan ciri keberhasilan kelompok masyarakat yang membangun SPAM
4. Sosialisasi NSPM SPAM berbasis masyarakat (khusus PAM berbasis masyarakat)

-
5. Mendorong pertumbuhan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat dengan konsep pemberdayaan terutama utk masyarakat miskin & yg belum mendapatkan pelayanan air minum
 6. Bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum

Strategi 2. Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM melalui fasilitasi kemitraan pemerintah dan dunia usaha/swasta/ masyarakat dalam pengembangan SPAM

BAB 5

PENUTUP

Dengan terselesaikannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 September 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Matrik Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM)

No	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	
			Yang Sudah Terlayani Sistem Perpipaan	Daerah yang Belum Ada Sistem
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap propinsi Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan fasilitasi perluasan pelayanan melalui penambahan kapasitas & pengembangan jaringan untuk PDAM-PDAM sehat Bantuan teknis/ program fasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terutama di kota metro dan besar maupun kawasan perumahan baru Bantuan Program Penyehatan PDAM melalui: <ol style="list-style-type: none"> Perluasan pelayanan bagi PDAM kurang sehat dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan Optimalisasi sistem dengan menurunkan kapasitas tak termanfaatkan hingga <10% Perluasan pelayanan hingga mencapai skala ekonomis Bantuan teknis penyusunan strategi dan pengendalian kehilangan air 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan fisik pembangunan baru SPAM untuk kota sedang/kecil (IKK) diutamakan: <ol style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan yang belum memiliki sistem Ibukota kabupaten/kota pemekaran Kawasan/desa rawan air, kawasan perbatasan, daerah pesisir, pulau-pulau terpencil Bantuan fisik pengembangan SPAM melalui perluasan pelayanan dari wilayah tetangga yang sudah memiliki SPAM Bantuan fisik pengembangan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kawasan RSH

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		<p>3. Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui nonperpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>4. Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi</p> <p>5. Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu</p>	<p>menjadi sekurang-kurangnya 20%</p> <p>3. Bantuan teknis penyusunan studi kelayakan kerja sama pengelolaan antardaerah atas dasar pertimbangan ketersediaan air baku dan /atau efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan (skala ekonomis)</p> <p>1. Bantuan teknis penyusunan rencana induk air minum terpadu sanitasi dan penyusunan studi kelayakan</p> <p>1. Bantuan program adopsi ISO 4064 menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menetapkan sebagai SNI wajib.</p> <p>2. Bantuan teknis peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya mencapai standar pelayanan minimal sesuai NSPM yang berlaku</p> <p>3. Bantuan teknis peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar baku</p>	<p>1. Bantuan teknis/fisik pengembangan baru prasarana air minum non-pipa terlindungi</p> <p>2. Bantuan program meningkatkan prasarana air minum menjadi terlindungi (dari tidak terlindungi)</p> <p>1. Bantuan teknis penyusunan rencana induk air minum terpadu sanitasi dan penyusunan studi kelayakan</p> <p>1. Bantuan teknis pengawasan kualitas air minum</p> <p>2. Bimbingan teknis konstruksi SPAM individual/komunal</p>

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	<p>mutu kualitas air minum berdasarkan ketentuan Dep. Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis penyusunan dan validasi database cakupan layanan air minum 2. Bantuan teknis pendidikan dan pelatihan teknis SDM 	1. Bantuan teknis penyusunan dan validasi database cakupan layanan air minum
2	Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi. 2. Meningkatkan peran dunia usaha/swasta & atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui bank komersial untuk PDAM sehat 2. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui lembaga non-bank 3. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan untuk pengembangan SPAM melalui PHLN 4. Bantuan teknis fasilitasi peningkatan pendanaan melalui penerbitan obligasi daerah dan obligasi perusahaan 5. Pengembangan pola pembiayaan melalui skema <i>Water Fund</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis penyusunan pre-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan 	1. Bantuan teknis penyusunan pre-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan dunia

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		<p>masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan finansial PDAM</p>	<p>dunia usaha/swasta</p> <p>2. Bantuan teknis peningkatan pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta</p> <p>3. Bantuan dana stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri</p> <p>4. Bantuan teknis penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat</p> <p>Bantuan program penyehatan PDAM melalui:</p> <p>1. Restrukturisasi/penetapan tarif:</p> <p>a. Menerapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh</p> <p>b. Menerapkan subsidi pemerintah daerah apabila tarif lebih rendah dari tarif pemulihan biaya penuh</p> <p>c. Penetapan tarif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk masyarakat mampu diberlakukan tarif pemulihan biaya penuh dan progresif - Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diberlakukan tarif subsidi sampai dengan 60 L/o/h <p>2. Restrukturisasi hutang melalui:</p> <p>a. Penjadwalan ulang</p> <p>b. Pengkondisian (peninjauan</p>	<p>usaha/swasta</p> <p>2. Bantuan teknis peningkatan investasi melalui dana masyarakat dan dunia usaha/swasta</p> <p>3. Bantuan teknis penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat;</p>

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
			persyaratan) hutang c. Penghapusan denda	
3	Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM Menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance dan Good Corporate Governance</i> terutama untuk penyelenggara/operator SPAM 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM Bantuan teknis peningkatan SDM melalui: <ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM Peningkatan fungsi regulator dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai <p>Bantuan teknis untuk PDAM sehat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bantuan teknis peningkatan SDM melalui: <ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM Bantuan teknis peningkatan SDM melalui: <ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM Peningkatan fungsi regulator dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan <p>Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai</p>

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
			3. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan SPAM 4. Peningkatan manajemen perusahaan melalui pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai 5. <i>Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM secara periodik</i> 6. <i>Penyusunan pedoman career planning dan persyaratan jabatan bagi direksi dan staf PDAM</i> Bantuan Program Penyehatan PDAM: 1. Peningkatan manajemen kepengusahaan melalui pengisian jabatan struktural/fungsional PDAM oleh SDM dengan kompetensi yang sesuai di setiap tingkatan 2. Bantuan teknis peningkatan SDM melalui: a. Sertifikasi ahli bidang air minum di semua tingkatan b. Pelatihan manajerial c. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM 3. Peningkatan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan <i>good corporate governance</i> 4. <i>Penyusunan pedoman career planning</i>	

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		3. Melengkapi produk-produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	<p>dan persyaratan jabatan bagi direksi dan staf PDAM</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi penyehatan PDAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis penyusunan Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan SPAM propinsi, kabupaten/kota 2. Penyusunan NSPM pengembangan SPAM 3. Penyusunan pedoman tentang kerjasama pemerintah dan dunia usaha/swasta 4. Penyusunan pedoman pola investasi dan sistem pembiayaan pengembangan SPAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis penyusunan Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan SPAM propinsi, kabupaten/kota 2. Penyusunan NSPM pengembangan SPAM 3. Penyusunan pedoman tentang kerjasama pemerintah dan dunia usaha/swasta 4. Penyusunan peraturan tentang kerjasama koperasi dan masyarakat 5. Penyusunan pedoman pembentukan kelembagaan pengelola SPAM 6. Penyusunan pedoman pola investasi dan sistem pembiayaan pengembangan SPAM 7. Penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat
4	Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan	1. Konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan kapasitas DAS kritis 2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi melalui pemulihan sungai, danau, dan sumber air lainnya 3. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan SPAM dan perlindungan air baku <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan air baku dari pencemaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman 2. Rehabilitasi situ-situ dan tandon air 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		<p>2. Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku terutama bagi kota metro dan besar</p> <p>3. Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air</p>	<p>b. Pengendalian laju permukiman c. Pengendalian penggunaan air tanah d. Keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi</p> <p>5. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman</p> <p>6. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>1. Identifikasi daerah-daerah rawan air baku 2. Bantuan teknis identifikasi kebutuhan air baku untuk penyediaan air minum nasional 3. Bantek penyusunan program pengelolaan air minum jangka menengah dan panjang 4. Pemeliharaan danau dan waduk untuk air baku 5. Bantuan program penyediaan air baku melalui pembangunan bendungan, intake, saluran transmisi, pembangunan embung, rehabilitasi prasarana pengambilan dan pembawa, serta pembangunan sumur air tanah</p>	<p>1. Penyediaan air baku untuk rumah tangga melalui penyediaan jaringan pembawa air, khusus untuk kawasan terpencil, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan rawan air</p> <p>1. Pembuatan waduk-waduk lapangan, embung-embung, dan jaringan pembawa 2. Pembangunan sumur-sumur air tanah 3. Rehabilitasi situ-situ dan tandon air</p>

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	1. Bantuan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong kerja sama antardaerah dalam penyelenggaraan SPAM	4. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman
5	Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM 2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM 2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat 3. Penyebarluasan ciri keberhasilan kelompok masyarakat yang membangun SPAM 4. Sosialisasi NSPM SPAM berbasis masyarakat (khusus PAM berbasis masyarakat) 5. Mendorong pertumbuhan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat dengan konsep pemberdayaan terutama utk masyarakat miskin & yg belum mendapatkan pelayanan air minum 6. Bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	
			YANG SUDAH TERLAYANI SISTEM PERPIPAAN	DAERAH YANG BELUM ADA SISTEM
		2. Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum	1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM melalui fasilitasi kemitraan pemerintah dan dunia usaha/swasta/ masyarakat dalam pengembangan SPAM	